



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0139/Pdt.G/2015/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat;  
melawan :

**Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 28 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dalam register Nomor : 0139/Pdt.G/2015/PA.Pdg, tanggal 02 Februari 2015 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juli 1994 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Padang Propinsi

*Halaman 1 dari 13 Halaman Ptsn. No. 0139/Pdt.G/2015/PA.Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ...../70/VII/1994, tanggal 23 Juli 1994;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dengan Tergugat sampai akhirnya berpisah;
  3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
    - Anak Pertama, lahir tanggal 12 Mei 1995;
    - Anak Kedua, lahir tanggal 10 Maret 1998;
    - Anak Ketiga, lahir tanggal 18 Februari 2005;
  4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
    - a. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami. Seperti : Tergugat malas bekerja, padahal Tergugat dalam keadaan sehat. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat lah yang berusaha;
    - b. Tergugat orangnya egois. Seperti : Penggugat bekerja guna menopang kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat malah mencurigai Penggugat, ada main dengan laki-laki lain;
  5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berjalan lancar;
  6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 04 September 2014 yang disebabkan karena Tergugat tidak merubah sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami. Bahkan sikap dan tingkah laku Tergugat semakin menjadi-jadi karena untuk uang rokok Tergugat saja, Tergugat tidak bisa berusaha sendiri dan memintanya kepada Penggugat. Karena hal-hal tersebut, akhirnya Penggugat meminta Tergugat untuk pergi dari rumah. Sehingga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak serumah lagi sampai sekarang. Sejak Penggugat meminta Tergugat untuk pergi tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat ;

7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang secara resmi dan patut yang kedua relaas panggilannya

*Halaman 3 dari 13 Halaman Ptsn. No. 0139/Pdt.G/2015/PA.Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Nomor : 0139/Pdt.G/2015/PA.Pdg, tanggal 12 Februari 2015 dan 26 Februari 2015 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk kembali rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ...../70/VII/1994, tanggal 23 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah dibubuhi meterai Rp. 6.000,- telah dinazzegeleen serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Padang, setelah dinarasi Ketua Majelis dengan mencocokkan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di muka persidangan sebagai berikut :

**Saksi Pertama**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota padang sampai akhirnya berpisah;

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.*

*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id*

*Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Padang dan sekarang telah tidak serumah lagi, karena sejak 6 (enam) bulan lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali ;
5. Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena disamping masalah ekonomi (Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat) juga karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat ;
6. Bahwa Saksi melihat secara langsung, karena saksi sering menginap di rumah Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah sikap sehingga Penggugat tidak mau lagi menerima dan berbaik dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut, namun karena Penggugat hanya mengajukan seorang saksi dan menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi lainnya, maka atas permintaan Majelis, Penggugat bersumpah suppletioir dengan mengatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah benar;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat, selanjutnya memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Sidang yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

*Halaman 5 dari 13 Halaman Ptsn. No. 0139/Pdt.G/2015/PA.Pdg*



### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Padang, merupakan Wilayah Hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Padang, maka sesuai pasal 4 (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Agama Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 0139/Pdt.G/2015/PA.Pdg tanggal 12 Februari 2015 dan tanggal 26 Februari 2015, sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat 1 R.Bg;

Menimbang, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga kehendak Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Padang dengan memohon agar menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak dan Terguga pencemburu bahkan sejak 6 (enam) bulan lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, selama pisah Tergugat tidak ada lagi kembali dan sampai sekarang dan tidak ada tanda-tanda untuk bersatu, karena alasan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai secara formal gugatan Penggugat patut diterima dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Jis* Pasal 138 dan Pasal 139 KHI dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sehingga Majelis dapat memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

*Halaman 7 dari 13 Halaman Ptsn. No. 0139/Pdt.G/2015/PA.Pdg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk menghindari munculnya kebohongan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 s.d 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 1 (satu) orang saksi bernama **Saksi Pertama** ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data-data pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seorang saksi dan keterangan Penggugat di bawah sumpahnya mengenai angka 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi dan keterangan Penggugat sebagai pelengkap bukti seorang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi dan sumpah Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan seorang saksi dan pengakuan Penggugat di bawah sumpahnya bersesuaian dan cocok antara satu dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan Saksi serta sumpah Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dengan tali perkawinan yang sah ;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak, Tergugat pencemburu serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sampai sekarang mencapai 6 (enam) bulan lamanya dan selama pisah tidak ada tanda-tanda untuk kembali serta tidak terlaksana lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri ;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut, Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud lagi didalamnya sikap mawaddah warahmah karena terjadi perselisihan secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk kembali sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana termaktub Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan dengan sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 6 (enam) bulan lalu sampai sekarang tidak pernah kembali lagi tanpa terlaksana hak dan kewajiban suami isteri, sebagai fakta-fakta yang telah *dikonstatir* sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

*Halaman 9 dari 13 Halaman Ptsn. No. 0139/Pdt.G/2015/PA.Pdg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Penggugat tersebut dapat *dikualifikasikan* sebagai indikasi yang menunjukkan ketidak-harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cerai gugat diajukan Penggugat terhadap Penggugat *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga penuh mudhorat dipandang sebagai perbuatan sia-sia, bahkan semakin mendatangkan penderitaan batin berkepanjangan, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya. Hal tersebut telah keluar dari bingkai rumusan al-Quran surat ar-Rum ayat 21 dan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah sebagai tujuan hakiki dari suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

لَا تَضَرَّرْ وَلَا تَبْغِ  
مَنْعًا

“(Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain)”. Sunan Ibnu Majah, al-Ahkam, Hadits Nomor : 2331.

درء المفسد أولى من

جلب المصالح



فإذا تعرض مفسدة و مصلحة قدم دفع

المفسدة غا لبا “ Mengantisipasi dampak negatif harus

diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas).

Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka

yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”. As Suyuthi ,al-

Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جار

إنباته بالبينة

“(Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti)”. Al-Anwar Juz II Halaman 55.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) hurup (c) KHI, maka thalak yang patut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah thalak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum, sedang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Majelis dalam musyawarahnya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena Penggugat pertama kali mengajukan gugatan cerai talak satu ba'in shugra ke Pengadilan Agama, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak tersebut telah memenuhi ketentuan Hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/

Halaman 11 dari 13 Halaman Ptsn. No. 0139/Pdt.G/2015/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang, untuk mengirimkan salinan putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari **Selasa** tanggal **03 Maret 2015 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Awal 1436 Hijriyah**, oleh **Drs.H.M.ZAKARIA, MH** Ketua Majelis, **Dra. HASNIDAR, M,H** dan **Drs. H.M.AFNAN DAMRADLI**, Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Padang sebagaimana dengan Penetapan Nomor: 0139/Pdt.G/2015/PA.Pdg tanggal 06 Februari 2015 untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan oleh ketua tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **NURMASYITAH SH**, Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dra. HASNIDAR, MH**

**Drs.H.M.ZAKARIA, MH**

Hakim Anggota,

**Drs.H.M.AFNAN DAMRADLI**

Panitera Pengganti,

**NURMASYITAH, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan : Rp. 50.000,-

*Halaman 13 dari 13 Halaman Ptsn. No. 0139/Pdt.G/2015/PA.Pdg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	:	Rp. 225.000,-
4.	Materai	:	Rp. 6.000,-
5.	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
<hr/>			
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp. 316.000,-</b>

**(tiga ratus enam belas ribu rupiah)**